



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon : (0736) 21170, 21884 Faksimile : (0736) 22105
Laman : <http://www.unib.ac.id> email : rektorat@unib.ac.id

PENGUMUMAN
Nomor 14021/UN30/EP/2025

Diberitahukan kepada mahasiswa Universitas Bengkulu Program Sarjana Angkatan tahun 2022 s.d. 2025 dan Program Diploma Angkatan 2023 s.d. 2025 yang akan mengajukan permohonan untuk dilakukan **Peninjauan dan Penetapan Ulang UKT** (Uang Kuliah Tunggal) untuk pembayaran Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Orang tua/wali mahasiswa yang menjadi tulang punggung keluarga **meninggal dunia** di tahun 2025;
2. Orang tua/wali mahasiswa yang menjadi tulang punggung keluarga **menderita sakit berkepanjangan** atau mengalami **kecelakaan yang menyebabkan tidak bisa lagi berperan sebagai tulang punggung keluarga** di tahun 2025;
3. Orang tua/wali mahasiswa yang menjadi tulang punggung keluarga mengalami **kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja, pensiun, bencana alam atau force majeure lainnya** di tahun 2025;
4. Penetapan ulang besaran UKT hanya dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang dikenai besaran **UKT mulai kelompok 4 s.d. 8** (2.065.000 s.d. 21.500.000).

Mahasiswa yang memenuhi salah satu ketentuan di atas dapat **mengajukan permohonan penetapan ulang** dengan dilengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan diajukan oleh orang tua/wali ditujukan kepada Rektor;
- b. Salinan Kartu Keluarga;
- c. Salinan Akta Kematian orang tua / Surat Keterangan Kematian atau;
- d. Surat Keterangan Sakit cacat dari RSUD Kabupaten/Kota setempat atau;
- e. Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja dari tempat bekerja yang disahkan Dinas Tenaga Kerja setempat atau;
- f. Surat Keterangan Pensiun dari tempat bekerja yang disahkan oleh Instansi yang berwenang atau;
- g. Surat Keterangan sebagai Korban Bencana Alam atau *force majeure* lainnya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat;
- h. Surat Keterangan Penghasilan dari Ketua RT/Kepala Desa setempat bagi yang bekerja di sektor informal;
- i. Fotokopi bukti pembayaran listrik pembelian token 3 bulan terakhir;
- j. Foto rumah tempat tinggal (tampak depan, samping dan dalam) yang ditandatangani dan diberi stempel Ketua RT/Kades setempat;
- k. Denah lokasi tempat tinggal orang tua yang dilengkapi dengan nomor handphone orang tua dan mahasiswa yang bersangkutan;
- l. Surat **Pernyataan bermaterai** yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar ditandatangani oleh orang tua/wali dan diketahui oleh Ketua RT/Kepala Desa setempat. **Apabila dokumen yang disampaikan terbukti tidak benar maka UKT akan dinaikkan 2 tingkat.**

Permohonan dan dokumen pendukung dimasukkan ke dalam map kertas bertulang dengan warna sesuai alamat asal mahasiswa (pada bagian depan map dituliskan **Nama Lengkap, NPM dan besaran UKT**) **diserahkan melalui Subbagian Registrasi Gedung Rektorat Universitas Bengkulu** sampai dengan 19 September 2025 dan setelah tanggal tersebut akan dilayani pada tahun selanjutnya.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bengkulu, 20 Agustus 2025
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Dr. Lisa Adhrianti, S.Sos, M.Si
NIP 198209302005012003

Catatan:

- Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara dan Mukomuko menggunakan map kertas bertulang **berwarna merah**
- Kabupaten Kepahiang, Rejang Lebong dan Lebong menggunakan map kertas bertulang **berwarna hijau**
- Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur menggunakan map kertas bertulang **berwarna kuning**
- Kota Bengkulu menggunakan map kertas bertulang **berwarna putih**
- Luar Provinsi Bengkulu menggunakan map kertas bertulang **warna biru**